

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD DES) 2020-2026



**DESA 8
DAWUNGSARI
KECAMATAN PEGANDON**

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMD DES)
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Setelah melalui proses penggalian gagasan sampai musyawarah pengkajian keadaan desa , penyusun yang terdiri dari Tim 11, sebagian anggota BPD, Perangkat Desa beserta dengan unsur Elemen Desa lainnya berhasil menyusun Dokumen RPJMDES.

RPJMDES adalah bagian dari program perencanaan seluruh warga masyarakat desa dawungsari yang menginginkan perubahan yang lebih baik disegala bidang. Masa depan akan terlihat jika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini mungkin masih kurang sempurna karena keterbatasan informasi dari dokumen terdahulu yang kurang lengkap, meskipun demikian dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan dokumen RPJMDes ini.

Harapan kami semoga dokumen ini bias menjadi tolak ukur pembangunan di desa dawungsari kecamatan pegandon kabupaten Kendal dan semoga seluruh rencan pembangunan ini bias terealisasi dan kemajuan pesat bias terlihat di desa dawungsari kecamatan pegandon kabupaten Kendal.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dawungsari,

2020

Tim Penyusun

Pemerintah Desa Dawungsari



LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menyetujui rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di desa Dawungsari yang tertuang di dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) tahun 2020-2026 sebagai mana tersebut dibawah ini :

Dokumen RPJM-Desa ini telah disahkan dan disetujui

Pada tanggal :

2020

Oleh :

Kepala Desa Dawungsari

ACHMAD ISROFI

Ketua BPD Dawungsari

BARIMAN



Dra. ENDAH ISPRIYANDINI

Pembina TK. I

NIP. 19650312 198603 2 010

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Dasar Hukum
1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa
BAB II. PROFIL DESA
2.1 Kondisi Umum Desa
2.1.1 Sejarah Desa
2.1.2 Kondisi Geografis Desa
2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Desa
2.1.4 Kondisi Ekonomi Desa
2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
BAB III. VISI DAN MISI
3.1 Visi
3.2 Misi
3.3 Nilai-nilai
BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
4.1 Masalah
4.2 Potensi
BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
5.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa
BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
6.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
6.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
6.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
6.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya
BAB VII. PENUTUP
7.1 Kesimpulan
7.2 Saran-Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.....
3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Desa
6. Kalender Musim
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa

9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
10. Daftar Inventarisir Potensi.....
11. Daftar Inventarisir Masalah
12. Penentuan Tindakan Masalah
13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.....
14. Penentuan Peringkat Tindakan
15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
22. Peta Desa
23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa).....
24. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
25. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
26. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
27. Daftar Inventarisir Potensi.....
28. Daftar Inventarisir Masalah
29. Penentuan Tindakan Masalah
30. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.....
31. Penentuan Peringkat Tindakan
32. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
33. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
34. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
35. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
36. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
37. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan



KEPALA DESA DAWUNGSARI

PERATURAN DESA NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA)
DESA DAWUNGSARI KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2020-2026**

KEPALA DESA DAWUNGSARI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian,Pengurusan,dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18)
 21. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan,dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38) ;
 22. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenagan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 23. Perdes Kewenangan Nomor..... Tahun.....

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 7 Agustus 2020 yang bertempat di Balai Desa Dawungsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWUNGSARI
dan
KEPALA DESA DAWUNGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2020-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yangdiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan

- mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
 23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
ASAS PENYUSUNAN
Pasal 2

RPJM Desa disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan Stake Holder dan tokoh-tokoh masyarakat Desa.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

RPJM Desa Tahun 2020 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR

PENGESAHAN KATA

PENGANTAR DAFTAR

ISI DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN 1.1.

Latar belakang

- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II. PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Umum Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Kondisi Geografis Desa
 - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
 - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
 - 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III. VISI DAN MISI

3.1. Visi

- 3.2. Misi
- 3.3. Nilai-nilai

**BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DESA**

- 4.1. Masalah
- 4.2. Potensi

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DESA

- 6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII. PENUTUP

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Saran

LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan mengundangkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Dawungsari
Pada tanggal, 7 agustus 2020
KEPALA DESA DAWUNGSARI,

ACHMAD ISROFI

Diundangkan di : Desa Dawungsari
Pada Tanggal : 7 Agustus 2020

SEKRETARIS DESA DAWUNGSARI

ACHMAD ZAENI

LEMBARAN DESA DAWUNGSARI TAHUN NOMOR 2020

3.2.9.b. KEPUTUSAN BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWUNGSARI KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL

Nomor :/2020

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2020 – 2026
DESA DAWUNGSARI KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
 - b. bahwa Kepala Desa Dawungsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020 – 2026; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020 – 2025.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019)

Nomor 1012);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dawungsari pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal ... Juli 2020 yang bertempat di Aula Balaidesa Desa Dawungsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020 – 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Desa Dawungsari
Pada tanggal, Juli 2020
KETUA BPD DESA DAWUNGSARI

BARIMAN

3.2.9.a. BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor :/2020

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA DAWUNGSARI**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM DESA) DESA DAWUNGSARI
TAHUN 2020 – 2026**

Pada hari ini Jumat tanggal 7 bulan Juli tahun 2020 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | ACHMAD ISROFI | : Kepala Desa Dawungsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Dawungsari selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2 | BARIMAN | : Ketua BPD Desa Dawungsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dawungsari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Dawungsari Tahun 2020 – 2026 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Dawungsari Tahun 2020 – 2026 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020 – 2026 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Pegandon untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandanya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Dawungsari Tahun 2020 – 2026 ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa Dawungsari



ACHMAD ISROFI

Ketua BPD Dawungsari



BARIMAN

3.2.8.a. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN RPJM DESA

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Dawungsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari/Tanggal : 1 Juli 2020

Jam : 20.00

Tempat : Aula Balai Desa Dawungsari

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan RPJM Desa; dan
2. Penyepakatan RPJM Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	Bariman	dari	BPP
Notulen	Iindr Astuti	dari	TIM PENYUSUN
Narasumber	1. Achmad Irfani	dari	Kepala desa
	2. H. Rochimin	dari	Kec. Pegandon
	3.	dari	
	4.	dari	
	5.	dari	

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desa yaitu menyepakati seluruh hasil dokumen RPJM Desa Dawungsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Tahun 2020-2026 baik dibidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, serta bencana. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.



Demikian Berita Acara Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desa Dawungsari tahun 2020-2026 ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
KEPALA DESA DAWUNGSARI

ACHMAD ISROFI

Dawungsari, 7 Juli 2020
PIMPINAN MUSYAWARAH

BARIMAN

Mengetahui dan menyetujui wakil dari peserta musyawah			
NO	NAMA	UNSUR	TTD
1	Bambang Ismuni		
2	Salidullah.		2 
3	Nur Ichamid.		3
4	Sudarmen.		4
5	Buhari		5 
6	Paiman.		6 
7	Sunandar.		7 
8	Junadi		8 
9	Subari		9 
10	Jukairi		10 
11	Surawi		11 
12	Sutris.		12 
13	Badri		13 
14	Pitoyo.		14 
15	Ida Yuliyanti		15 
16	Siti Istianah.		16 
17	H. Imam Saeroji		17 

RANCANGAN RPJM DESA
Tahun: 2020 s/d 2026

DESA : DAWUNGSARI
 KECAMATAN : PEGANDON
 KABUPATEN : KENDAL
 PROVINSI : JAWA TENGAH

no	bidang/jenis kegiatan		lokasi	prakiraan volume	sasaran / manfaat	rencana waktu pelaksanaan						Prakiraan sumber	Pembayaran	Prakiraan pola pelaksanaan						
	bidang/ sub bidang	jenis kegiatan				tahun ke-1	tahun ke-2	tahun ke-3	tahun ke-4	tahun ke-5	tahun ke-6			swakelola	kerjasama antar desa	kerjasama pihak ketiga				
I. BIDANG PEMERINTAHAN																				
a. Penyelenggaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa																				
1	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa.	desa dawungsari	1 tahun	kepala desa	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v							
2	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat	desa dawungsari	1 tahun	perangkat desa	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v							
3	Penyediaan jaminan sosial kepada dan perangkat desa	desa dawungsari	1 tahun	aparatur desa	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v							
4	Perbaikan penyediaan Tunjangan BPD	desa dawungsari	1 tahun	bpd	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v							
5	Penyediaan Operasional BPD	desa dawungsari	1 tahun	bpd	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v							
6	Penyediaan Intensif/ Operasional bagi RT RW	desa dawungsari	1 tahun	rt/rw	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v							
7	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi kepala desa	desa dawungsari	1 tahun	kepala desa	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v							
8	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi perangkat desa	desa dawungsari	1 tahun	perangkat desa	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v							

9	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD, koordinator, pelaksana kegiatan, bendahara, listrik, internet, servise elektronik dan motor, alat rumah tangga, SPPD/Uang transport , seragam , SPPD/ uang transport, makan minum dll)	desa dawungsari	1 tahun	warga	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v		
10	penyediaan honor penjaga balai desa	desa dawungsari	1 tahun	penjaga	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v		
11	Penyediaan honor penggali kubur	desa dawungsari	1 tahun	penggali kubur	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v		
12	Penyediaan honor syeh mayit & bantuan perlengkapan kematian bagi warga kurang mampu	desa dawungsari	1 tahun	syeh mayit	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v		
13	Penyedia jasa pengabdian bagi kepala desa	desa dawungsari	1 tahun	kepala desa								APBDES	v		
2. Penyediaan Sarana Praearana Pemerintahan Desa															
14	Pengadaan dan pemeliharaan Peralatan elektronik kantor dan rumah tangga	desa dawungsari	unit / Kebutuhan	aparatur desa	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v		
15	Penyedia sarana (aset tetap) perkantoran atau inventarisir sarpras kantor atau mebelier	desa dawungsari	unit /kebutuhan	warga	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v		
16	Pemeliharaan dan peringkatkan Gedung/Prasarana Kantor Desa	desa dawungsari	unit / bangunan	warga	v							APBDES	v		

17	Pembangunan,/Rehabilitasi/ Peningkatan Kantor Desa/ balai rakyat	desa dawungsari	1 unit	warga	v										APBDES/APBD (1/2)	v
18	Peralatan sound system dan tenda	desa dawungsari	unit/kebutuhan	warga	v										APBDES	v
19	pengadaan motor / mobil desa, dll	desa dawungsari	1 unit	warga	v										APBDES/APBD (1/2)	v
3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan																
20	Peningkatan ATK & sarpras perkantoran	desa dawungsari	1 tahun	warga	v	v	v	v	v	v	v	v	v		APBDES	v
21	Peningkatan pengelolaan Administrasi dan Karsipan Pemerintahan Desa	desa dawungsari	1 tahun	warga	v	v	v	v	v	v	v	v	v		APBDES	v
22	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) & digitalisasi dokumen desa (buku c,dll)	desa dawungsari	1 kegiatan	warga	v	v	v	v	v	v	v	v	v		APBDES	v
23	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	desa dawungsari	1 kegiatan	warga	v	v	v	v	v	v	v	v	v		APBDES	v
24	Penyaluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	desa dawungsari	1 kegiatan	warga	v	v	v	v	v	v	v	v	v		APBDES / APBD (1/2)	v
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan																
25	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	desa dawungsari	1 kegiatan	warga	v	v	v	v	v	v	v	v	v		APBDES	v
26	Penyusunan RPJMDes/ RKP Des	desa dawungsari	2 kegiatan	warga	v	v	v	v	v	v	v	v	v		APBDES	v
27	Peningkatan penyelenggaraan pendukung administrasi (pengadaan/pemeliharaan bagian alur administrasi, rak administrasi, komputer, laptop, printer, HP, internet dll)	desa dawungsari	1 tahun	warga	v	v	v	v	v	v	v	v	v		APBDES	v

28	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	desa dawungsari	1 tahun	warga	v	v	v	v	v	APBDES	v
29	Pemilihan RT / RW	desa dawungsari	14 kegiatan	rt/rw	v					APBDES	v
30	Pemilihan lembaga Desa (LPMD, KPMD, LKMD)	desa dawungsari	3 kegiatan	lembaga desa	v					APBDES	v
31	Penyusunan APBDes,APBDes perubahan,LPJ tepat waktu	desa dawungsari	1 tahun	aparatur desa	v	v	v	v	v	APBDES	v
32	Penyelegaraan musyawarah desa non reguler	desa dawungsari	1 tahun	warga	v	v	v	v	v	APBDES	v
33	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	desa dawungsari	1 tahun	warga	v	v	v	v	v	APBDES	v
34	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	desa dawungsari	1 tahun	warga	v	v	v	v	v	APBDES	v
35	Pengembangan Sistem Informasi Desa	desa dawungsari	1 tahun	warga	v					APBDES	v
36	Peningkatan operasional Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahann & Pengiriman Kontingen diim Lombdes	desa dawungsari	1 kegiatan	warga					v	APBDES	v
37	Koordinasi /Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	desa dawungsari	1 kegiatan	warga					v	APBDES	v
38	Pemilihan BPD	desa dawungsari	1 kegiatan	bpd					v	APBDES	v
39	Pemilihan kepala desa	desa dawungsari	1 kegiatan	kepala desa	v				v	APBDES	v

40	Administrasi dan intensifikasi pajak bumi dan bangunan	desa dawungsari	1 tahun	warga	v	v	v	v	v	APBDES	v
41	Sertifikasi Tanah Kas Desa	desa dawungsari	1 kegiatan	desa	v					APBDES	v
42	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	desa dawungsari	1 kegiatan	desa	v					APBDES	v
43	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin Pertanahan	desa dawungsari	1 kegiatan	warga	v					APBN/APBD (1/2)/SWADAYA/APBDES	v
44	Kegiatan Penyuluhan	desa dawungsari	1 kegiatan	warga	v					APBDES	v
45	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	desa dawungsari	1 kegiatan	desa	v					APBDES	v
AAN PEMBANGUNAN DESA											
46	Peningkatan operasional/ insentif Penyelenggaran PAUD/TK/TPQMilik Desa	desa	1 tahun	warga	v	v	v	v	v	APBDES	v
47	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	desa	1 kegiatan	warga	v	v	v	v	v	APBDES	v
48	Pemeliharaan Sarana Prasarana TK/TPQMilik Desa	desa	2 unit	warga	v					APBDES	v
49	Pembangunan/Rehabilitasi /Pengadaan Sarana / Prasarana pendidikan/ tk milik desa	desa	2 unit	warga	v					APBDES/APBD (II)	v
50	Pembangunan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	desa	1 unit	warga	v					APBDES/APBD (III)	v
51	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	desa	1 unit	warga	v					APBDES	v
52	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin Berprestasi	desa	20 orang	warga	v					APBDES	v

2. Sub Bidang Kesehatan

53	penyelenggaraan POSYANDU (ATK, PMT, insentif/uang transport kader)	desa	12 bulan	warga	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
54	penyelenggaraan posyandu lansia (ATK, alat cek up/ lab, obat, PMT)	desa	12 bulan	warga	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
55	Pengadaan kelas ibu hamil (suplemen/ obat, insentif kader, uang transport, snack, honor narasumber, dan ATK)	desa	12 bulan	warga	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
56	penyelenggaraan kelas balita (ATK, obat, snack, insentif/uang transport)	desa	12 bulan	warga	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
57	Penyelenggaraan POSBINDU (ATK, alat cekup / lab, obat. PMT)	desa	12 bulan	warga	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
58	Penyelenggaraan penyuluhan pencegahan stunting & POSRETING (ATK, insentif/ operasional kader KPM, Snack, alat tikar, alat komunikasi, bantuan pangan)	desa	12 bulan	warga	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
59	bantuan jamban/ mck	desa	10 unit	warga	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
60	program pencegahan &penanggulangan penyakit, virus, bakteri (semprot nyamuk, obat, masker, desinfektan, alat kesehatan lain, dll)	desa	kegiatan	warga	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
61	bantuan KB (IUD, implant,dll) bagi warga miskin	desa	10 orang/tahun	warga	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
62	pelayanan IVA test	desa	11 orang/tahun	warga	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
63	Penyelenggaraan FKD (insentif/uang transport bagi kader)	desa	4 kegiatan	warga	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
64	Bantuan rujukan untuk orang gila ke RSJ (transport rujukan)	desa	4 kali/ tahun	warga	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
65	pengadaan alat cek/ laboratorium serta obat	desa	12 bulan	warga	v	v	v	v	v	v	APBDES	v

66	penyelegaraan rapat KB (ATK, insentif kader KB, snack)	desa	12 bulan	warga	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
67	Penyelenggaraan PKD / polindes (obat, kb, insentif, dll)	desa	12 bulan	warga	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
68	administrasi desa siaga pengadaan air bersih berskala desa	desa	12 bulan	warga	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
69	bantuan persalinan bagi warga sangat miskin	desa	1 kegiatan	warga	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
70	Penyediaan alat kontrasepsi bagi PUS (pasangan usia subur) <i>Ummied Nurd</i> .	desa	5 orang	warga	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
71	program pencegahan dan pemberantasan narkoba Pengadaan mobil siaga desa/ mobil serbaguna.	desa	12 bulan	warga	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
72	Pembangunan/rehabilitasi gedung PKD desa	desa	1 kegiatan	warga	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
73	Pembangunan/rehabilitasi gedung PKD desa	desa	1 unit	warga	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
74	Pengadaan sarpras PKD (meja, kursi, tempat tidur, lemari dll)	desa	1 unit	warga	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
75	pelatihan kader kesehatan (KB, POSYANDU, POSBINDU, KPM); insentif/operasional kader	desa	unit/kebutuhan	warga	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
76	penyelegaraan penyuluhan kesehatan	desa	12 bulan	warga	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
77	penyelegaraan penyuluhan kesehatan	desa	12 bulan	warga	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
78	penyelegaraan bank sampah & alat transportasi pengangkut sampah)	desa	1 unit	warga	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
79	Bantuan alat penyandang disabilitas	desa	unit/kebutuhan	warga	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
80	pengadaaan apotek hidup	desa	1 kegiatan	warga	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
81	pembangunan jembatan di rt 1 rw 1	RT 1 RW 1	3 unit	warga	v	v	v	v	v	v	v	APBDES	v
82	Pembangunan Gorong2 di tegal arum	TEGAL ARUM	10 unit	warga	v	v	v	v	v	v	v	APBDES/ APBD (II)	v

83	pembangunan draenase / gorong gorong di rt 3 rw 2	RT 3 RW 2	15 meter/ 1 unit	warga	v			APBDES	v
84	Pembangunan & pengerasan jalan pertanian tegal arum	TEGAL ARUM	2000x4x0,15meter	warga	v			APBDES/ APBD (I/II)	v
85	pengerasan/makadam jalan pertanian Dewi Sinto	DEWI SINTO	2000x3,50X0,15meter	warga	v			APBDES/ APBD (I/II)	v
86	Normalisasi sungai di RW 1	RW 1	1000 meter	warga	v			APBD I & APBD II	v
87	normalisasi draenase dan sungai di RT 4 RW 1	RT 4 RW 1	200 meter	warga	v			APBD (I/II) /APBN	v
88	normalisasi sungai/ avoer pembangunan jalan (rabat beton/ aspal/ paving blok) RT 1 RW 3	TEGAL ARUM & DEWI SINTO, RW 1, RW 2	1000 meter	warga	v			APBD (I/II) /APBN	v
89	pembangunan jalan (aspal/beton/ paving blok) di rt 1 rw 1	RT 1 RW 3	100x4x0,15	warga	v			APBDES	v
90	pembangunan jalan (aspal/beton/ paving blok) di rt 1 rw 1	RT 1 RW 1	250x3,5x0,15	warga	v			APBDES	v
91	pembangunan jalan (rabat beton/ aspal/ paving blok) di RT 4 RW 1 di depan pak muslih - pak munawi	RT 4 RW 1	100x3,5x0,15	warga	v			APBDES	v
92	pembangunan jalan (rabat beton/ aspal/ paving blok) di RT 3 RW 1 (depan mushola)	RT 3 RW 1	100x3,5x0,15	warga	v			APBDES	v
93	pembangunan jalan (rabat beton/ aspal/ paving blok) di RT 2 RW 1 (depan pak sanusi-pak muslih)	RT 2 RW 1	200x3,5x0,15	warga	v			APBDES	v
94	pengerasan/peningkatan jalan & pembangunan jalan (rabat beton/ aspal) di rt 1 rw 1	RT 1 RW 1	250x3,5x0,15	warga	v			APBDES	v

95	pembangunan jalan (rabat beton/aspal) di rt 1 rw 1	RT 1 RW 1	250x3,5x0,15	warga	v			APBDES	v
96	pembangunan jembatan di RT 3 RW 1	RT 3 RW 1	1 unit	warga	v			APBDES	v
97	pembangunan gapura dan gapura/tugu selamat datang di rt 1 rw 1	RT 1 RW 1	2 unit	warga	v			APBDES	v
98	Pembangunan Draenase/saluran irigasi tersier Tegal arum	TEGAL ARUM	2000 meter	warga	v			APBDES/APBD (I/II)/APBN	v
99	pembangunan daeranse/gorong gorong di rt 1 rw 1	RT 1 RW 1	200 meter	warga	v			APBDES	v
100	pengadaan dan perawatan penerangan jalan dan perawatan di rt 1 rw 1	RT 1 RW 1	10 unit	warga	v	v	v	APBDES	v
101	pengadaan dan perawatan penerangan jalan di RT 2 RW 1	RT 2 RW 1	10 unit	warga	v	v	v	APBDES	v
102	pengadaan dan perawatan Penerangan jalan umum di RT 3 RW 1	RT 3 RW 1	10 unit	warga	v	v	v	APBDES	v
103	pengadaan Penerangan jalan dan perawatan penerangan jalan di RT 4 RW 1	RT 4 RW 1	10 unit	warga	v	v	v	APBDES	v
104	Pengadaan dan perawatan lampu penerangan di rw 3 RW 3		15 unit	warga		v		APBDES	v
105	pengadaan dan pembangunan penerangan jalan umum dan perawatan lampu PJU di pemukiman di RT 2 & RT 3 RW 2	RT 2 RW 2	10 unit	warga	v	v	v	APBDES	v
106	pengadaan penerangan jalan raya	Jalan raya desa	30 unit	warga	v	v	v	APBD I & APBD II	v

116	pembangunan jembatan di RT 2 RW 1	RT 2 RW 1	1 unit	warga	v			APBDES	v
117	pembangunan sumur makam	makam	1 unit	warga	v			APBDES	v
118	pembangunan jalan (rabat beton/ aspal/ paving blok) di rt 1 rw 2 jalan samping masjid	RT 1 RW 2	100x3,5x0,15	warga	v			APBDES	v
119	pengerasan (makadam) dan pembangunan jalan (rabat beton/ aspal/ paving blok) di rt 2 rw 2	RT 2 RW 2	180 meter	warga	v			APBDES	v
120	pembangunan jalan (rabat beton/ aspal/ paving blok) di RT 4 RW 1 (di depan pak sayuti-md)	RT 4 RW 1	100x3,30x0,15	warga	v			APBDES	v
121	pembangunan gapura di rt 2 rw 1	RT 2 RW 1	1 unit	warga	v			APBDES	v
122	pembangunan jalan (rabat beton/ aspal/ paving blok) di rt 1 rw 2 depan bu turti- belakang pak isrofi	RT 1 RW 2	105x3,5x0,15	warga	v			APBDES	v
123	perbaikan / pembangunan jalan (rabat beton/ aspal/ paving blok) di rt 3 rw 3	RT 3 RW 3	150 meter	warga	v			APBDES	v
124	pembangunan gapura di RT 4 RW 1	RT 4 RW 1	1 unit	warga				APBDES	v
125	Pembangunan senderan jalan /draenase di RT 3 RW 1 depan (Pak sulaiman)	RT 3 RW 1	140 meter	warga				APBDES	v
126	pembangunan jalan (rabat beton/ aspal/ paving blok) di RT 2 RW 1 (depan pak aan)	RT 2 RW 1	250x4x0,15	warga	v			APBDES	v

143	Pembangunan Senderan Dewi sinto	DEWI SINTO	2000 meter	warga	v			v	APBDES/ APBD (I/II)	v
144	Pembangunan Senderan Tegal arum	TEGAL ARUM	2000 meter	warga	v			v	APBDES/ APBD (I/II)	v
145	Pembangunan pagar dan gapura makam di rt 2 rw 3	50 meter	warga					v		v
146	pengadaan bong sampah	RW 1	200 UNIT	warga				v	APBDES	APBDES
147	pembangunan/ pengadaan tempat sampah di rw 3	RW 3	2 unit	warga				v		v
148	pengadaan tempat sampah rw 3	RW 3	50 unit	warga	v			v	APBDES	APBDES
149	pembangunan tempat sampah di rt 1 rw 1	RT 1 RW 1	2 unit	warga				v	APBDES	v
150	pembangunan tempat sampah / pembuangan sampah di RT 4 RW 1	RT 4 RW 1	1 unit	warga				v	APBDES	v
151	pembangunan tempat sampah di rt 2 & rt 3 rw 1	rt 2 & rt 3 rw 1	3 UNIT	warga				v	APBDES	v
152	di buatkan tempat sampah di RT 3 RW 1	RT 3 RW 1	1 unit	warga				v	APBDES	v
153	pembangunan bak sampah di rw 2	RT 4 RW 2	1 UNIT	warga				v	APBDES	v
154	pembangunan saluran air / draenase / gorong gorong di rt 1 rw 2	RT 1 RW 2	100 mtr	90 meter				v	APBDES	v
155	perbaikan draenase dan gorong gorong di RT 4 RW 1	RT 4 RW 1	100 meter/ 1 unit	warga				v	APBDES	v
156	pembangunan draenase / saluran air di rt 2 rw 2 di depan pak umar	RT 2 RW 2	15 meter	warga				v	APBDES	v
157	perbaikan draenase/ gorong di rt 2 rw 2	RT 2 RW 2	50 meter	warga				v	APBDES	v
158	pembangunan draenase di rt 1 rw 1	RT 1 RW 1	600 meter	warga	v			v	APBDES	v
159	pembangunan senderan makam di rt 1 rw 1	RT 1 RW 1	100 meter	warga				v	APBDES/ APBD (I/II)	v
160	diadakan program air bersih di rt 1 rw 1	RT 1 RW 1	86 meter	warga				v	APBDES	v

161	pembangunan draenase /gorong gorong di RT 2 RW 1	RT 2 RW 1	200 meter	warga		v	APBDES	v
162	pembangunan saluran air / draenase rt 2 rt 3 rt 4 pengadaan penerangan makan	rt 2 rt 3 rt 4 RW 1	300 METER	warga	v	v	APBDES	v
163	pembangunan (rabat beton/ aspal/ paving) jalan pertanian tegal arum	makam	5 unit	warga	v	v	APBDES	v
164	Pembangunan Draenase / irigasi tersier di Dewi Sinto pembangunan penyenderan jalan di RT 2 RW 1	TEGALARUM	2000x3x0,15meter	warga	v		APBDES/ APBD (I/II)	v
165	Pembangunan Draenase / irigasi tersier di Dewi Sinto pembangunan penyenderan jalan di RT 2 RW 1	DEWI SINTO	2000 meter	warga		v	APBDES/ APBD (I/II)	v
166	pembangunan jembatan di tegal arum dewi sinto	RT 2 RW 1 TEGALARUM & DEWI SINTO	200 meter	warga	v		APBDES	v
167	pembangunan	RT 2 RW 2	207 meter	warga		v	APBDES/ APBD (I/II)	v
168	Pengerasan & Pembangunan rabat beton jalan baru RT 1 RW 1 normalisasi buangan air di rt 3 rw 3	RT 1 RW 1	200x3,5x0,15mtr	warga	v		APBDES	v
169	Normalisasi Tegal arum pembangunan senderan sungai-jalan raya dawungsari	RT 3 RW 3	800 meter	warga		v	APBDES/ APBD (I/II)	v
170	perbaikan draenase/ gorong gorong di rt 3 rw 3	RT 1 RW 2 RW 3	3000 meter	warga	v		APBD I & APBD II	v
171	rehabilitasi/ perbaikan penghubung saluran air atas kali penutup	RT 3 RW 3	50 meter/ 5 unit	warga	v		APBDES	v
172	TEGALARUM & DEWI SINTO	1 unit	warga		v		APBD I & APBD II	v

175	Pembangunan draenase/gorong-gorong di RT 4 RW 1 depan pak munawi	RT 4 RW 1	50 meter	warga		v	APBDES	v
176	normalisasi draenase pemukiman rt 1 rw 2	RT 1 RW 2	200 meter	warga	v	APBDES	v	v
177	pembangunan jalan lingkar di rt 3 rw 3	RT 3 RW 3	100 meter	warga		v	APBDES	v
178	pembangunan saluran air/draenase / U-ditch di rt 4 rw 2	RT 4 RW 2	100 meter	warga		v	APBDES	v
179	pembangunan senderan/talud di rt 1 rw 2 di belakang pak bei - pak iamsari	RT 1 RW 2	150 meter	warga		v	APBDES	v
180	pembangunan draenase/gorong-gorong /saluran air di rt 4 rw 2	RT 4 RW 2	100 meter	warga	v		APBDES	v
181	peningkatan/ rehabilitasi saluran air di rt 4 rw 2	RW 2	500 meter	warga	v		APBDES/APBD (I/II)	v
182	normalisasi sungai rw 2 pembangunan senderan RT 1 RW 3	RW 2	4 unit	warga	v		APBD I & APBD II	v
183	Pembangunan draenase RT 1 RW 3	RT 1 RW 3	100 meter	warga	v		APBDES	v
184	pembangunan senderan di rt 3 rw 3	RT 1 RW 3	60 meter	warga		v	APBDES	v
185	Pembangunan Gorong2 di Dewi Sinto	RT 3 RW 3	200 meter	warga	v		APBDES	v
186	Dewi Sinto	DEWI SINTO	10 unit	warga	v		APBDES/APBD (I/II)	v
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman								
187	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni dari apbdes	desa	30 unit	warga	v		APBDES	v
188	Pembangunan Pengelolaan Sampah	desa	1 unit	warga		v	APBDES/APBD (I/II)	v
189	Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa	desa	1 unit	warga		v	APBDES/APBD (I/II)	v
190	Pembangunan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	desa	5000meter	warga		v	APBDES/APBD (I/II)	v

191	Pembangunan Sumur Resapan	desa	3 unit	warga			V	APBDES/APBD (I/II)	V
192	Pembangunan Sistem pengelolaan Pemhuangan Air Limbah	desa	1 unit	warga			V	APBDES/APBD (I/II)	V
193	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni dari APBD	desa	30 unit	warga			V	APBDES/APBD (I/II)	V
	5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
194	Pembuatan hutan atau taman desa	desa	1 unit	warga		V	APBDES	V	
	6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatisa								
195	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	desa	1 paket	warga	V		APBDES/APBD	V	
196	Penyelegaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baitho Dll)	desa	1 tahun	warga	V		APBDES	V	
197	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan /Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa & Internet Desa	desa	1 tahun	warga	V		APBDES	V	
	7. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral								
198	pembangunan/Reabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa (listrik tenaga surya/ air , gas dari kotoran sapi/ manusia, dll)	desa	1 kegiatan	warga		V	APBDES	V	
	8. Sub Bidang Pariwisata								
199	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	desa	1 kegiatan	warga			V	APBDES/APBD	V

221	Pemberian benih/ bibit pertanian (padi,jagung, ketela, sayur sayuran, bawang, tembakau, buah)	desa	200 kg	warga	v			APBDES/ APBD	v
222	pengadaan alat pertanian,penggilingan padi, peralatan kelapa, penepung biji, mesin kopir, pom air, traktor / alat pembajak ,alat pemanen	desa	10 unit	warga	v			APBDES/ APBD	v
223	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	desa	1 kegiatan	warga	v			APBDES/ APBD	v
224	pelatihan budidaya jamur	desa	30 orang	warga	v			APBDES/ APBD	v
225	pelatihan menanam organik dan pelatihan pupuk organik	desa	30 orang	warga	v			APBDES/ APBD	v
226	pengadaan alat peternakan/ kandang	desa	10 unit	warga	v			APBDES/ APBD	v
227	pengadaan bantuan ayam	desa	200 ekor	warga	v			APBDES/ APBD	v
228	Pengadaan bantuan sapi	desa	60 ekor	warga	v			APBDES/ APBD	v
229	Pengadaan bantuan kerbau	desa	61 ekor	warga	v			APBDES/ APBD	v
230	Pengadaan bantuan kambing	desa	100 ekor	warga	v			APBDES/ APBD	v
231	Pengadaan bantuan ikan	desa	1000 ekor	warga	v			APBDES/ APBD	v
232	bantuan pupuk	desa	200 kg	warga	v			APBDES/ APBD	v
233	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	desa	1 kegiatan	aparatur desa	v			APBDES	v
234	Peningkatan Kapasitas BPD	desa	1 kegiatan	bpd	v			APBDES	v
4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga									
235	pelatihan merias & penyediaan saraana prasarannya	RW1 RW 2 RW 3	30 orang	warga	v			APBDES/ APBD II	v
236	pelatihan memasak & penyediaan saraana prasarannya	RW1 RW 2 RW 3	30 orang	warga	v			APBDES/ APBD II	v
237	pelatihan menjahit / bordir & penyediaan saraana prasarannya	RW1 RW 2 RW 3	30 orang	warga	v			APBDES/ APBD II	v

221	Pemberian benih / bibit pertanian (padi, jagung, ketela, sayur sayuran, bawang, tembakau, buah)	desa	200 kg	warga	v			APBDES/ APBD	v
222	pengadaan alat pertanian,penggilingan padi, peralatan kelapa, penepung biji, mesin kopi, pom air, traktor / alat pembajak ,alat pemangan	desa	10 unit	warga	v			APBDES/ APBD	v
223	Pelatihan /Bimtek /Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	desa	1 kegiatan	warga	v			APBDES/ APBD	v
224	pelatihan budidaya jamur	desa	30 orang	warga	v			APBDES/ APBD	v
225	pelatihan menanam organik dan pelatihan pupuk organik	desa	30 orang	warga	v			APBDES/ APBD	v
226	pengadaan alat peternakan	desa	10 unit	warga	v			APBDES/ APBD	v
227	pengadaan bantuan ayam	desa	200 ekor	warga	v			APBDES/ APBD	v
228	Pengadaan bantuan sapi	desa	60 ekor	warga	v			APBDES/ APBD	v
229	Pengadaan bantuan kerbau	desa	61 ekor	warga	v			APBDES/ APBD	v
230	Pengadaan bantuan kambing	desa	100 ekor	warga	v			APBDES/ APBD	v
231	Pengadaan bantuan ikan	desa	1000 ekor	warga	v			APBDES/ APBD	v
232	bantuan pupuk	desa	200 kg	warga	v			APBDES/ APBD	v
3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa									
233	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Feningkatan Kapasitas Perangkat Desa	desa	1 kegiatan	aparatur desa	v			APBDES	v
234	Peningkatan Kapasitas BPD	desa	1 kegiatan	bpd	v			APBDES	v
4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga									
235	pelatihan merias & penyediaan saraana prasarannya	RW1 RW 2 RW 3	30 orang	warga	v			APBDES/ APBD II	v
236	pelatihan memasak & penyediaan sarana prasarannya	RW1 RW 2 RW 3	30 orang	warga	v			APBDES/ APBD II	v
237	pelatihan menjahit / bordir & penyediaan sarana prasarannya	RW1 RW 2 RW 3	30 orang	warga	v			APBDES/ APBD II	v


238	pelatihan digitalisasi/komputerisasi dan pemasaran online & penyediaan sarana prasarannya	RW1 RW 2 RW 3	30 orang	warga	v	v			APBDES/ APBD II	v
239	pelatihan catering & penyediaan sarana prasarannya	RW1 RW 2 RW 3	30 orang	warga	v				APBDES/ APRD II	v
240	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	desa	30 orang	warga	v				APBDES/ APBD II	v
241	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak pelatihan las	desa	30 orang	warga	v				APBDES/ APBD II	v
242	pelatihan pembuatan souvenir nikah & penyediaan saraana prasarannya	RW1 RW 2 RW 3	30 orang	warga	v				APBDES/ APBD II	v
243	pelatihan bengkel/ montir & penyediaan sarana prasarannya	RW1 RW 2 RW 3	30 orang	warga	v				APBDES/ APBD II	v
244	pelatihan setir mobil & penyediaan saraana prasarannya	RW1 RW 2 RW 3	30 orang	warga	v				APBDES/ APBD II	v
245	pelatihan konveksi/ sablon & penyediaan sarana prasarannya	RW1 RW 2 RW 3	30 orang	warga	v				APBDES/ APBD II	v
246	Pelatihan dan Pengukuran Penyandang Difable dan keterbatasa mental	desa	30 orang	warga	v				APBDES/ APBD II	v
247	pelatihan bahasa asing & penyediaan sarana prasarannya	RW1 RW 2 RW 3	30 orang	warga	v				APBDES/ APBD II	v
248	pelatihan pembekalan keterampilan mebel dan pemasarannya	RW1 RW 2 RW 3	30 orang	warga	v				APBDES/ APBD II	v
249	pelatihan ukir	RW1 RW 2 RW 3	30 orang	warga	v				APBDES/ APBD II	v
250	penyediaan/ pembangunan balai latihan kerja	RW1 RW 2 RW 3	1 unit	warga	v				APBDES/ APBD II	v
251	bantuan modal / simpan pinjam modal	desa	1 kegiatan	warga	v				APBDES/ APBD	v
252	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi	desa	1 kegiatan	warga	v				APBDES/ APBD	v

	Pengembangan produk unggulan desa, Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (pembuatan produk barang/jasa/makanan unggulan desa , bantuan mesin jahit, roaster, peralatan bengkel, dll)	desa	1 kegiatan	warga	V	APBDES/ APBD	V
254	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD / UMKM bantuan modal / simpan pinjam modal, bantuan sembako, bantuan langsung tunai	desa	30 orang	warga	V	APBDES/ APBD	V
255	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD / UMKM bantuan modal / simpan pinjam modal, bantuan sembako, bantuan langsung tunai	desa	1 kegiatan	warga	V	APBDES/ APBD	V
6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal							
257	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	desa	bumdes	warga	V	APBDES	V
258	PEMBENTUKAN/ penyertaan modal BUMDESMAs	antar desa	1 unit	warga	V	APBDES	V
259	Pembangunan Gedung BUM Desa	desa	1 unit	warga	V	APBDES	V
260	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	desa	30 orang	warga	V	APBDES	V
7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian							
261	Pembangunan Kios Milik Desa	desa	3 unit	warga	V	APBDES/ APBD	V
262	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	desa	1 kegiatan	warga	V	APBDES/ APBD	V
263	Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	desa	1 kegiatan	warga	V	APBDES/ APBD	V

V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA ALAM & NON ALAM/ WABAH , DARURAT DAN MENDESAK DESA

264	Kegiatan Pencegahan & Penanggulangan Bencana alam (banjir, longsor, kekeringan, angin tropis, gempa) dan non alam/wabah (penyakit, virus, bakteri) serta krisis ekonomi dan periyedaaan sarana prasarana/ rambu rambu bencana, pangan, sandang serta obat obatan	desa	1 tahun	warga	v	v	v	v	v	APBDES/APBD/APBN	v
265	Bantuan langsung tunai atau BLT / sembako	desa	1 kegiatan	warga	v					APBDES/APBD/APBN	v
266	Penanganan Keadaan Mendesak	desa	1 tahun	warga	v	v	v	v	v	APBDES/APBD/APBN	v
267	Penanganan Keadaan Darurat	desa	1 tahun	warga	v	v	v	v	v	APBDES/APBD/APBN	v
268	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	desa	1 tahun	warga					v	APBDES/APBD/APBN	v

Dawungsari, 7 Agustus 2020
 Tim Pejuang RPJMDes



ACHMAD ISROFI

Mengetahui
 Kepala Desa Dawungsari

